

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, dimana salah satu unsur dalam pemahaman adalah pengertian-pengertian terhadap objek yang diteliti. Untuk itu, peneliti memaparkan pengertian-pengertian dari variable yang terdapat dalam pembahasan penelitian yaitu

2.1.1 *Non Performing Financing* (NPF)

2.1.1.1 Definisi *Non Performing Financing* (NPF)

Pada perbankan syariah dalam penyaluran dana yang dihimpun tidak mengenal kredit (*loan*), tetapi aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah mengarah pada pembiayaan (*financing*). Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaran yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2015:17).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (M. Syafi'i Antonio, 2011:160).

Menurut Veithzal dan Arvian Arifin (2010:681), pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produkti adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Menurut Kasmir (2014:325), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut M. Nur Rianto Al-Arif (2012:42), pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan menurut Ismail (2011:105), merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berwajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Menurut POJK Nomor 29 /POJK.03 /2019 tentang Kualitas Aset

Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bab I Pasal 1(3), pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.

Dengan demikian dari beberapa definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Agus (2012: 89) istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah pendanaan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan Internasional.

Namun, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan

bermasalah lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Menurut Ari Kristin Prasetyoningrum (2015:46-47), pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan termasuk BMT, resiko ini sering disebut juga dengan resiko kredit.

Menurut A. Wangsawidjaja (2012:86) pembiayaan bermasalah adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.

2.1.1.2 Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Dewi Hanggraeni (2019:135), risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko yang muncul sebagai akibat dari kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya pada jumlah dan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Trisadini (2013:105), penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi :

a. Lancar (golongan I)

Pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan peningkatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus (golongan II)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin* sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian

piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan/atau *margin* yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan (golongan IV)

Terdapat tunggakan pembiayaan agunan pokok dan/atau *margin* yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Macet (golongan V)

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin* yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Menurut A. Wangsawidjaja Z (2012:90) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

2.1.1.3 Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Istilah yang biasa digunakan dalam industri perbankan terhadap upaya serta langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah. Menurut POJK Nomor 29 /POJK.03 /2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bab II Pasal 4(3), penanganan pembiayaan bermasalah terdiri atas restrukturisasi pembiayaan, pengambilalihan agunan, hapus akun dan/atau hapus tagih.

Menurut POJK Nomor 29 /POJK.03 /2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bab I Pasal 1(19) restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPRS dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, antara lain melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

Menurut POJK Nomor 29 /POJK.03 /2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bab VI Pasal 31(1), BPRS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria :

- a. Mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah

- b. Memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Pengambilalihan agunan dapat dilakukan BPRS untuk mempercepat penyelesaian pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari nasabah.

Hapus buku dan/atau hapus tagih dilakukan terhadap penyedia dana yang memiliki kualitas macet. Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyedia dana. Hapus tagih terhadap sebagian penyedia dana hanya dapat dilakukan untuk restrukturisasi pembiayaan atau penyelesaian pembiayaan

Apabila berbagai upaya penyelamatan tidak mencukupi untuk menutupi tunggakan, risiko pembiayaan bermasalah sepenuhnya ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, BPR perlu membentuk Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif (PPAP) guna menutup kerugian tersebut karena merupakan salah satu komponen dari aktiva produktif.

Menurut POJK Nomor 29 /POJK.03 /2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bab I Pasal 1(6), Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif. Menurut POJK Nomor 29 /POJK.03 /2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bab III Pasal 16(3), besarnya pembentukan PPAP sekurang-kurangnya adalah :

- a. 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.
- b. 3% dari aktiva produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- c. 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.
- d. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.
- e. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan BPR setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.

2.1.1.4 Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (1)$$

2.1.1.5 Klasifikasi Kesehatan Perbankan Syariah Berdasarkan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan *non performing financing* (NPF), tingkat kesehatan bank syariah dibedakan menjadi empat peringkat yang akan disampaikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Klasifikasi Kesehatan Perbankan Syariah Berdasarkan Tingkat NPF

No	Peringkat	Keterangan	Penjelasan
1.	I	$NPF \leq 7\%$	Sangat Sehat
2.	II	$7\% < NPF \leq 10\%$	Sehat
3.	III	$10\% < NPF \leq 13\%$	Cukup Sehat
4.	IV	$13\% < NPF \leq 16\%$	Kurang Sehat
5.	V	$NPF > 16\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019

2.1.2 Rasio Efisiensi

2.1.2.1 Definisi Rasio Efisiensi

Menurut Mulyadi (2007:63), efisiensi adalah ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-uang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara *input* dan *output* atau biaya dan keuntungan.

Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya berdampak pada perolehan tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan biaya lebih kompetitif peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat (Mudrajad dan Suhardjono, 2002:569).

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Menurut Mulyadi (2014:8),

dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Baldrick, et.al (2013:23), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan ekonomi yang diukur dengan satuan uang dengan maksud untuk mencapai tujuan.

Menurut Veithzal dkk (2013:131), biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Menurut Nafarin (2013:1) biaya operasional adalah biaya usaha pokok perusahaan selain harga pokok penjualan. Biaya usaha terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Biaya operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu satu tahun periode akuntansi. Biaya operasional atau biaya operasi adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari (Jopie, 2014:33). Dapat diambil kesimpulan bahwa biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank.

Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan harta suatu perusahaan atau penyelesaian atas kewajiban-kewajibannya (gabungan atas kedua hal itu)

selama suatu periode dari penyerahan atau produksi barang, pelaksanaan pelayanan, atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi utama perusahaan itu (Islahuzzaman,2012:315).

Menurut M. Sulhan dan Ely Siswanto (2010:67), pendapatan operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokok bank yang meliputi pendapatan bunga, provisi, komisi dan *fee*, pendapatan valuta asing. Diambil kesimpulan bahwa pendapatan operasional adalah terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank.

2.1.2.2 Faktor Penentu Efisiensi Operasional

Menurut Green and Mayes (1991) dalam Badunenko et. al. (2006) menjelaskan bahwa faktor penentu efisiensi operasional suatu perusahaan diantaranya yaitu karakteristik perusahaan, meliputi ukuran perusahaan, pangsa pasar, pertumbuhan penjualan perusahaan, umlah pemilik saham, dan pengeluaran *research and development*. Kegiatan *outsourcing* seperti *external contract work and sevices, material inputs, operating leasing, dan temporary employed labor*. Selain itu, yang juga diidentifikasi berpengaruh terhadap efisiensi teknis perusahaan yaitu *Region type of firm location* dan efek industri.

Menurut Badunenko et. al. (2006), determinan faktor penentu efisiensi operasional dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor internal, diantaranya karakteristik perusahaan yang diposisikan dengan ukuran perusahaan dan biaya RnD, kegiatan *outsourcing*, dan *ownership and legal form*.

- b. Faktor eksternal, diantaranya *industry affiliation, location, year effects*, dan *market shares*.

2.1.2.3 Perhitungan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Secara sistematis menurut Veithzal dkk (2013:131) rumus rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)} \\ &= \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \end{aligned} \quad (2)$$

2.1.2.4 Klasifikasi Kesehatan Perbankan Syariah Berdasarkan Tingkat Rasio Efisiensi Operasional

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tingkat kesehatan bank syariah berdasarkan tingkat rasio efisiensi operasional dibedakan ke dalam beberapa tingkatan yang disampaikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Kesehatan Perbankan Syariah Berdasarkan Tingkat REO

No	Peringkat	Keterangan	Penjelasan
1.	I	REO ≤ 83%	Sangat Sehat
2.	II	83% < REO ≤ 85%	Sehat
3.	III	85% < REO ≤ 87%	Cukup Sehat
4.	IV	87% < REO ≤ 89%	Kurang Sehat
5.	V	REO > 89%	Tidak Sehat

Sumber: SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019

2.1.3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

2.1.3.1 Definisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Muhammad, 2015:265). Menurut Dendawijaya (2001:116), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah suatu pengukuran yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman dana.

Financing to Deposit Ratio (FDR) termasuk dalam rasio likuiditas, yaitu analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014:37) rasio likuiditas adalah kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. Menurut Kasmir (2012:110), rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan suatu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.

2.1.3.2 Tujuan Umum *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan jumlah modal yang dimiliki atau digunakan. Hasil perhitungan ini, dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kemampuan suatu bank dalam membayar kembali

penarikan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan kredit sebagai sumber likuiditas. Semakin rendah angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi kemampuan likuiditasnya. Namun, rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi juga menunjukkan bahwa penerimaan dana bank tersebut besar, tentu semakin besar pula resiko yang ditanggung.

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga menunjukkan bahwa terdapat banyak dana menganggur (*idle fund*). Dengan tidak memanfaatkan dana yang tersedia ini berarti, bank kehilangan kesempatan untuk mendapat penerimaan melalui pinjaman.

2.1.3.3 Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Financing to Deposit Ratio (FDR)} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \quad (3)$$

2.1.3.4 Klasifikasi Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Berdasarkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004, tingkat kesehatan bank syariah berdasarkan tingkat *financing to deposit ratio* (FDR) dapat dibedakan ke dalam beberapa peringkat seperti pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Berdasarkan FDR

No	Peringkat	Keterangan	Penjelasan
1.	I	$FDR \leq 75\%$	Sangat Sehat
2.	II	$75\% < FDR \leq 85\%$	Sehat
3.	III	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Sehat
4.	IV	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang Sehat
5.	V	$FDR > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2010:122), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Rentabilitas atau *profitability* adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut (Munawir, 2014:33).

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu dengan modal atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut I Made Sudana (2011:22), rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dalam penjualan maupun investasi (Irham Fahmi, 2015:135).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menilai

tingkat pengembalian investasi dan penjualan berdasarkan dari jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015:197), tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas sebagai berikut :

- a. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas
 - Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
 - Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
 - Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
 - Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
 - Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- b. Manfaat rasio profitabilitas
 - Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
 - Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
 - Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
 - Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

- Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal peminjam maupun modal sendiri.

2.1.4.3 Rasio Profitabilitas

Kemampuan perusahaan dalam tiap periode untuk mendapatkan laba dapat diukur dengan rasio profitabilitas yang menggambarkan kemajuan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Kemampuan laba yang umum digunakan yaitu :

a. Margin laba (*Profit margin*)

Rasio ini menunjukkan besarnya prosentase pendapatan bersih yang diperoleh dari seluruh penjualan/pembiayaan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

$$\frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

b. *Return on asset* (ROA)

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva ini dapat lebih cepat berputar memperoleh laba.

Menurut Irham Fahmi (2015:84), *Return on Asset* (ROA) ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2012:201). Semakin besar *Return on Asset* (ROA), semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau

dengan kata lain dapat dihasilkan laba yang lebih besar dengan jumlah aktiva yang sama.

Secara sistematis *Return on Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (5)$$

c. *Return on investment* (ROI)

Rasio ini menunjukkan besarnya prosentase laba yang diperoleh jika diukur dari modal pemilik.

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata – rata Modal}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (6)$$

d. *Return on Equity* (ROE)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan *net income* (Kasmir, 2003: 280). ROE juga merupakan rasio yang penting untuk dijadikan indikator oleh para pemegang saham dan calon investor, yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang berkaitan dengan pembayaran dividen. Kenaikan rasio berarti menunjukkan adanya kenaikan laba bersih suatu bank. Kenaikan ini akan menyebabkan naiknya harga saham bank tersebut.

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Equity}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (7)$$

e. *Return on total asset*

Rasio ini menunjukkan besarnya laba bersih jika diukur dari nilai aktiva.

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata – rata Total Asset}} \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

f. *Basic earning power* (Daya Laba Dasar)

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga/bagi hasil dan pajak dibandingkan dengan total aktiva.

$$\frac{\text{Laba Sebelum Bagi Hasil dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots (9)$$

g. *Earning per share*

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba.

$$\frac{\text{Laba Bersih Saham Bersangkutan}}{\text{Jumlah Saham}} \times 100\% \dots\dots\dots (10)$$

h. *Contribution margin*

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasional lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini perusahaan dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba.

Contribustion margin dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \dots\dots\dots (11)$$

2.1.4.4 SOJK

2.1.4.5 Klasifikasi Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Berdasarkan Tingkat *Return on Asset* (ROA)

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tingkat kesehatan bank syariah berdasarkan tingkat rasio efisiensi operasional dibedakan ke dalam lima kategori yang disampaikan dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Klasifikasi Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Berdasarkan ROA

No	Peringkat	Keterangan	Penjelasan
1.	I	$ROA > 1,450\%$	Sangat Sehat
2.	II	$1,215\% < ROA \leq 1,450\%$	Sehat
3.	III	$0,999\% < ROA \leq 1,215\%$	Cukup Sehat
4.	IV	$0,765\% < ROA \leq 0,999\%$	Kurang Sehat
5.	V	$ROA \leq 0,765\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019

2.1.4.6 Faktor Lain Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas tidak hanya melalui variabel yang telah dibahas sebelumnya, tetapi ada beberapa lagi faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah sebagai berikut;

- *Current ratio*

Current ratio (CR) merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. CR yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuiditas. Sebaliknya, suatu perusahaan yang CR-nya terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana

mengganggu yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan.

- *Total assets turnover*

Total assets turnover (TATO) menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa rupiah penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. Jika perputarannya lambat, ini menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan untuk menjual.

- *Debt ratio*

Debt ratio (DR) merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi hasil persentasenya, cenderung semakin besar resiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham. (Sawir, 2010: 18)

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (FDR), Rasio Efisiensi, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas. Tujuan utama perusahaan dalam menghasilkan keuntungan secara maksimal dan bertumbuh secara berkesinambungan dalam jangka waktu panjang untuk mensejahterakan pemilik, karyawan melalui kebijakan atau keputusan yang diambil manajemen. Singkatnya, tujuan perusahaan yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012:81), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu *profit margin*, *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE).

Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *Return on Asset* (ROA), mengacu pada penelitian terdahulu oleh Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2018), Misbahul Munir (2018), Retno Wulandari dan Atina Shofawati (2017), Ida Ayu Adiatmayani Peling dan Ida Bagus Panji Sedana (2018), Moh. Khoiru Anam dan Ikhsanti Fitri Khairunnisah (2019), Muhammad Yusuf Wibisono (2017), Elisabet Mariani Buuoo et al. (2020), Maulydina Wirnawati dan Lucia Ari Diyani (2019), Wildan Farhat Pinasti dan RR. Indah Mustikawati (2018), Farrashita Aulia dan Prasetiono (2016) Rr. Yopyy Palupi P dan Nurul Datimah (2018), Nguyen Thi Hong Vinh (2017), Viviana tantiara Arsew et al. (2020), Ali Saleh Alshebmi (2020), Dedi Kusmayadi (2018), Ratna Inggawati et al. (2018), Dhanuskodi Rengasmy (2014), Saleh Sitompul dan Siti Khadijah Nasution (2019), menyatakan bahwa rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset (ROA)

Return on Asset (ROA) dijadikan sebagai indikator dalam variabel profitabilitas dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya keunggulan *Return on Asset* (ROA), yaitu *Return on Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produksi yang dihasilkan oleh

perusahaan, *Return on Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh.

Menurut Renny Supriyatni dan Andi Fariana (2016:41), pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensi *loss*.

Tingginya angka *Non Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh pada besarnya biaya sehingga berpotensi bank mengalami kerugian. Semakin tinggi angka *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan bank, sehingga terjadi penurunan keuntungan (*Return on Asset*) karena bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya. Apabila *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah, maka bank tersebut akan memperoleh keuntungan yang semakin tinggi. Hal ini berlaku juga sebaliknya, apabila tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian macet. Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas vokal dalam perbankan sehingga tingkat kelancaran aktivitas pembiayaan erat kaitannya dengan tingkat perolehan keuntungan perbankan. Jika terdapat pembiayaan macet maka modal dan keuntungan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan pun terhambat. Sehingga potensi perolehan keuntungan akan menurun. Apabila tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dapat ditekan hingga tingkat *Non Performing Financing* (NPF) menurun maka potensi memperoleh keuntungan akan semakin besar, karena bank dapat


menghemat dana untuk digunakan membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh perusahaan dan akan berpengaruh negatif pada profitabilitas. Penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2018), Misbahul unir (2018), Retno Wulandari dan Atina Shofawati (2017), Muhammad Yusuf Wibisono (2017), Maulydina Wirnawati dan Lucis Ari Diyani (2019), Farrashita Aulia dan Prasetiono (2016), Acep Edition et al. (2014), Rr. Yoppy Palupi P dan Nurul Fatimah (2018), Nguyen Thi Hong Vinh (2017), Viviana Tantiara Arsew et al. (2020), Ali Saleh Alshebmi (2020), Rusdiyanto et al. (2018), Dedi Kusmayadi (2018), Ratna Inggawati et al. (2018), Dhanuskodi Rengasmy (2014), Saleh Sitompul dan Siti Khadijah Nasution (2019).

Rasio efisiensi merupakan kelompok rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat beban pembiayaan bank maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin menurun. Tingginya biaya operasional bank yang menjadi tanggungan bank pada umumnya akan dibebankan pada pendapatan yang diperoleh dari alokasi pembiayaan. Biaya pembiayaan yang semakin tinggi akan mengurangi keuntungan dan pemodalan yang dimiliki bank. Apabila kenaikan biaya operasional tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan operasional maka akan berakibat pada berkurangnya *Return on Asset* (ROA).

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total deposit yang dihimpun. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam penyaluran dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank tersebut tanpa terjadi penanguhan. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 60% maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun sebanyak 60%, sehingga bank tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan sehingga kehilangan kesempatan menghasilkan keuntungan, sebaliknya semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank tersebut. Secara teoritis, profitabilitas dipengaruhi oleh banyak faktor. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang memproksikan rasio likuiditas, dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas. Menjadi menarik, diantara rasio likuiditas dan rasio profitabilitas terjadi pertentangan. Apabila perbankan ingin mempertahankan posisi likuiditas dengan memperbesar jumlah kas, maka perbankan tidak bisa menggunakan seluruh *loanable funds* atau dengan kata lain bank tidak dapat mengoptimalkan penyaluran dana berupa pembiayaan. Hal ini disebabkan sebagian dikembalikan dalam bentuk cadangan tunai. Sehingga usaha pencapaian profitabilitas berkurang. Berlaku juga sebaliknya, apabila bank ingin menaikkan profitabilitas, maka cadangan tunai untuk likuiditas akan terpakai untuk usaha pembiayaan, sehingga rasio likuiditas akan menurun. Apabila rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) meningkat maka kesempatan memperoleh keuntungan pun

naik, karena semakin banyak dana pembiayaan yang disalurkan, dengan asumsi bahwa penyaluran dana untuk pembiayaan yang efektif. Dengan meningkatnya profit, maka *Return on Asset* (ROA) pun akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menyederhanakan pemahaman kerangka pemikiran maka dengan digambarkan pada gambar 2.1 dapat memudahkan pemahaman sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Rasio Efisiensi berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- *Non Performing Financing* (NPF), Rasio Efisiensi, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.